

IMPLEMENTASI KEPUTUSAN PESAMUAN AGUNG III MUDP BALI NOMOR 01/KEP/PSM-3/MPD BALI/X/2010 TERHADAP ANAK PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN DI DESA ADAT BANJAR TEGEHA KECAMATAN BANJAR KABUPATEN BULELENG

Komang Dewi Suryaningrat¹, Ni Ketut Sari Adnyani², Ketut Sudiatmaka³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail : ds7372331@gmail.com, sudiatmaka58@gmail.com, sari.adnyani@undiksha.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan (2) Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng (3) Upaya yang dilakukan Oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi Hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif kualitatif. Teknik penentuan sampel penelitian ini menggunakan purposive sampling. Subjek dalam penelitian ini antara lain yaitu Prebikel Desa Adat Banjar Tegha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat adat Desa Banjar Tegeha. Objek dalam penelitian ini adalah isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 serta lokasi penelitian di Desa Banjar Tegeha. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik studi dokumen, Teknik Observasi dan Teknik wawancara (interview) Data yang dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Prebikel Desa Adat Banjar Tegeha, Bendesa Adat Banjar Tegeha, Kelian Adat Desa Banjar Tegeha dan masyarakat belum menerima keputusan tersebut, karena masih kuatnya kebiasaan-kebiasaan dimasyarakat terhadap budaya patrilineal atau *lempeng kapurusa* (laki-laki) dan Desa Banjar Tegeha sangat mempertahankan awig-awig desa dalam penyelenggaraan kehidupan desa. (2) Belum terealisasi isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. Hal ini dipengaruhi oleh sistem kemasyarakatan patrilineal (*lempeng kapurusa*) yang sangat mengakar tumbuh di Desa Banjar Tegeha serta Masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang ada berdasarkan awig-awig desa adat. (3) Adapun Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mensosialisasikan, menyatukan pendapat dan merubah pola pikir pada masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha.

Kata kunci: Perempuan, keputusan MUDP, Banjar Tegeha.

ABSTRACT

This study aims to find out (1) the application of the Decision of the Great Assembly III MUDP Bali Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 to girls in inheritance (2) Obstacles in the system of inheriting daughters according to the Decree of the Great Assembly III MUDP Bali Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 in the Banjar Tegeha Traditional Village, Banjar District, Buleleng Regency (3) Efforts made by the Banjar Tegeha Traditional Village in overcoming obstacles from the female inheritance system based on the Pesamuan Agung III Decree MUDP Bali Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010. The research method used is an empirical juridical research method that is qualitative descriptive in nature. The

technique of determining the sample of this study used purposive sampling. The subjects in this study included the Prebekel of the Banjar Tegha Traditional Village, the Head of the Banjar Tegeha Traditional Village, the Kelian Adat of the Banjar Tegeha Village and the indigenous people of the Banjar Tegeha Village. The objects in this study were the contents of the Decree of the Main Assembly of the Pakraman Village (MUDP) of the Province of Bali Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 and the research location in the village of Banjar Tegeha. Data collection techniques in this study were document study techniques, observation techniques and interview techniques. The data collected was analyzed qualitatively. The results showed (1) Prebekel of Banjar Tegeha Traditional Village, Head of Banjar Tegeha Traditional Village, Kelian Adat of Banjar Tegeha Village and the community had not accepted the decision, because there were still strong customs in the community towards patrilineal culture or limestone plates (males) and Banjar Village Tegeha really defended village awig-awig in managing village life. (2) The contents of the Decree of the Main Council of Pakraman Village (MUDP) of Bali Province Number 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 have not been realized. This is influenced by the patrilineal social system (the limestone plate) which is deeply rooted in Banjar Tegeha Village and the Banjar Tegeha Traditional Village Community is only based on existing legal provisions based on customary village awig-awig. (3) The efforts that can be made are by socializing, uniting opinions and changing the mindset of the Banjar Tegeha Traditional Village community.

Keywords: Women, MUDP decisions, Banjar Tegeha.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang memiliki beraneka ragam budaya, suku, bahasa, agama, keunikan dan adat istiadat yang beragam disetiap daerahnya. Adanya perbedaan adat istiadat tersebut di masing-masing daerah maka pengaturnya di atur di dalam hukum adat. Hukum adat itu sendiri sudah mendapatkan pengakuan dan penghormatan dari negara Indonesia yang diatur dalam Konstitusi Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa pengakuan dan penghormatan negara yaitu terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta kearifan lokal yang ada didalamnya sepanjang tumbuh dan berkembang lestari dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia. Didalam hukum adat juga diatur mengenai hukum waris adat. Hukum waris adat adalah hukum yang mengatur perpindahan harta kekayaan (hak) dari pewaris kepada ahli waris. Namun saat ini sistem hukum waris adat di indonesia masih bersifat pluralistik hal ini disebabkan oleh sistem kekeluargaan masyarakat di Indonesia yang bervariasi dan adanya kemajemukan kondisi sosial budaya masyarakat indonesia sehingga sampai saat ini indonesia belum

memiliki aturan hukum waris yang berlaku secara nasional.

Sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu sistem hukum waris adat, sistem hukum waris Islam dan sistem hukum waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sistem pewarisan dalam masyarakat bali yang berlaku Saat ini adalah hukum waris adat. Adapun tiga penggolongan dalam sistem kekerabatan yaitu sistem kekerabatan patrilineal (menarik garis dari keturunan pihak bapak), sistem kekerabatan matrilineal (menarik garis dari keturunan pihak ibu), sistem kekerabatan parental (menarik garis keturunan kedua belah pihak bapak dan ibu).

Masyarakat adat di Bali menganut sistem *kapurusa* yaitu, kekerabatan didasarkan garis keturunan laki-laki dengan kata lain, hanya anak laki-laki memiliki kekuasaan mutlak sebagai ahli waris dalam sebuah keluarga sementara perempuan, akibat perkawinannya yang mengharuskan ia ikut suami maka, ia pun keluar dari keluarga asalnya. Perempuan Bali tidak memiliki hak sebagai ahli waris terkecuali, perempuan didudukkan sebagai *Purusa*. Dalam ketentuan hukum adat yang berlaku dimasyarakat Bali, anak perempuan tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tuanya, tetapi bagi pewaris (orang tua yang berada) dimungkinkan untuk

melakukan berbagai upaya atau cara agar anak perempuannya dapat mewarisi atau mendapatkan sebagian dari harta peninggalan orang tuanya dengan beberapa cara seperti hibah ataupun mengangkat status anak perempuan (*predana*) menjadi status anak laki-laki (*purusa*). Tidak diperhitungkannya perempuan dalam sistem hukum waris adat di Bali mengesankan, hukum adat Bali memperlakukan perempuan Bali secara tidak adil dan seolah-olah anak perempuan mendapatkan diskriminasi berkaitan dengan hak mewaris. Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman akan kesetaraan gender, maka Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Dalam Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan. Keputusan itu kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP BALI/X/2010 yang menyatakan bahwa ahli waris yang kawin keluar dan berstatus *predana* atau tidak berada di rumah dalam istilah bali disebut ninggal kedaton terbatas, berhak atas setengah warisan guna kaya orang tuanya, setelah dikurangi sepertiga atau 30% untuk duwe tengah atau untuk perawatan orang tua. Namun, ahli waris yang dikategorikan ninggal kedaton penuh atau pindah agama, tidak berhak atas sama sekali harta warisan tetapi dapat diberikan bekal (*jiwa dana*) dari orang tuanya. Namun sayangnya, Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) ini tidak tersosialisasikan dengan baik dan terkesan tidak diindahkan oleh masyarakat adat Bali khususnya masyarakat di Desa Adat Banjar Tegeha yang masih terpaku dalam hukum adat lama. Desa Adat Banjar Tegeha merupakan desa Adat yang terletak di Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Desa Adat Banjar Tegeha ini memiliki karakteristik seperti Desa yang ada di Bali pada umumnya berbeda dengan Desa Bali Aga yang merupakan suatu Desa yang sangat menjunjung tinggi dan menjaga adat

istiadatnnya. Walaupun seperti itu, Desa Adat Banjar Tegeha masih tetap mempertahankan tradisi didalam pewarisan yaitu hanya anak laki-laki berhak mewarisi harta guna kaya dari kedua orang tuanya. Disisi lain juga masyarakat Adat Desa Banjar Tegeha yang tidak mempunyai keturunan laki-laki akan mendapat pandangan yang tidak bagus dilingkungannya yaitu menjadi bahan perbincangan yang akan menyebabkan dampak pada mental seseorang. Selain itu juga Desa Adat Banjar Tegeha mempunyai Dresta Adat (*Awig-Awig*) yang melarang perempuan tersebut mewaris, jika hal tersebut dilaksanakan akan menimbulkan permasalahan diranah Desa Adat.

Dari permasalahan tersebut, maka diperlukan adanya suatu penelitian yang lebih serius dan mendalam tentang pewarisan terhadap anak perempuan dengan mengangkat judul **“Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MPD Bali/X/2010 Terhadap Anak Perempuan dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng”**.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Adnyani, 2019 : 73). Kajian yuridis empiris mempelajari kesenjangan antara *das sollen/* peraturan hukum yang belaku dan *das sein/* peristiwa konkrit yang terjadi antara penerapan di masyarakat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penelitian dilakukan secara langsung kelapangan yaitu ke Desa Adat Banjar Tegehan untuk mencari data mengenai Implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MPD Bali terhadap anak perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha,

Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng.

Sifat penelitian deskripsi kualitatif yaitu sifat penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu (Adnyani, 2021 : 72), untuk menentukan penyebaran suatu gejala, serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat (Amiruddin & Asikin, 2016:26). Penelitian ini penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara nyata mengenai dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010 Terhadap Anak Perempuan Dalam Sistem Pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

Untuk mendukung penelitian yang dilakukan penulis menggunakan sumber data yang terdiri dari data primer dan data sekunder. data primer dikumpulkan dari responden dan informan yang didapat melalui observasi dan wawancara secara langsung yang dilakukan oleh penulis di Desa Adat Banjar Tegeha. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang diperoleh dari dokumen – dokumen resmi, buku–buku, hasil–hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya (Amiruddin & Asikin, 2016:31). Selain itu sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang mempunyai hubungan dengan obyek penelitian (Ishaq, 2017:67). Sumber data sekunder didapat melalui penelusuran kepustakaan dan penelitian dokumen.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara dengan Bendesa adat, prajuru adat, perangkat desa dan masyarakat umum yang adat di desa adat Banjar Tegeha. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel penelitian yang berupa teknik *purposive sampling* yang dimana pemilihan sekelompok subjek atas ciri-ciri atas sifat-sifat populasi tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi yang diketahui sebelumnya (Amiruddin, 2014:104). Berkenaan dengan

pelaksanaannya, peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan Di Desa Adat Banjar Tegeha

Hukum adat Bali seorang anak laki-laki berkedudukan sebagai *purusa* dan anak perempuan sebagai *predana*. Kedudukan laki-laki sebagai *purusa* ini adalah wajib untuk meneruskan kewajiban dari orang tuanya sebagai pelanjut generasi. Kewajiban ini adalah kewajiban ke *luhur* maupun kewajiban ke *teben*. Dimaksud dengan kewajiban ke *luhur* adalah kewajiban sebagai penerus generasi dalam penyelenggaraan penerusan hubungan kepada Ida sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan yang Maha Esa serta para leluhur sebagai generasi awal yang diteruskan pada saat sekarang. Bentuk kewajiban ini antara lain adalah berupa memelihara sanggah, merajan, dadia, dan tempat-tempat pemujaan lainnya. Penyelenggaraan kewajiban *keteben* adalah kewajiban kepada persekutuan dalam hal ini desa sebagai suatu tempat untuk bernaung dalam menjalani kehidupan (Wirawan, 2017:6). Tidak demikian dengan nasib dan kedudukan anak perempuan, apabila anak perempuan kawin dengan orang yang bukan dalam garis purusa (sistem keturunan laki-laki) maka ia dianggap sudah keluar dari lingkungannya (clan, soroh atau marga), maka anak perempuan tidak memiliki kewajiban terhadap orang tua dan keluarganya, karena hal tersebut menyebabkan perempuan tidak diberikan hak untuk mewaris (Sudiatmika & Sari Adnyani

2016:690).

Lempeng Kapurusa yang dianut masyarakat adat Bali menempatkan laki laki ataupun garis keturunan bapak sebagai garis yang berhak mewaris memiliki konsekuensi bahwa kedudukan anak perempuan tidak menjadi sepenuhnya berhak mewaris (Ariyanti dan Ardhana,2020:340). Dresta tersebut mengarah pada diteruskannya garis keturunan laki laki dan kedudukan anak perempuan dianggap tidaklah sepenuhnya akan mampu meneruskan kewajiban-kewajiban adat yang mengikuti hak waris tersebut sehingga anak perempuan tidak begitu diperhitungkan dalam aspek apapun. Janda dan anak perempuan hanya dapat menikmati harta warisan orang tuanya selama ia belum kawin. Namun Ketika telah menjalin bahtera rumah tangga maka biasanya akan mendapatkan *jiwadana atau tetadan* (harta bawaan) dari orang tuanya, namun harta tersebut tidak dapat diukur besarnya karena sesuai dengan kemampuan ekonomi orang tua serta kesanggupan untuk membagikan harta tersebut.

Seiring dengan perkembangan pengetahuan dan pemahaman akan kesetaraan gender, Pemerintah Provinsi Bali melalui Majelis Utama Desa Pakraman (selanjutnya disebut MUDP) menggelar sebuah pertemuan yang disebut Pesamuan Agung III MUDP Provinsi Bali. Pesamuan Agung tersebut ditegaskan kembali perihal kedudukan hak waris anak perempuan. Keputusan tersebut kemudian dituangkan kedalam Surat Keputusan MUDP Provinsi Bali Nomor 01/ KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 yang menyatakan bahwa perempuan Bali menerima setengah dari hak waris *purusa* setelah dipotong 1/3 untuk harta pusaka dan kepentingan untuk melanjutkan tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban immateriil. Perempuan Bali juga berhak atas warisan yang berupa harta *gunakaya* (kekayaan orang tuanya) namun sesudah dikurangi sepertiga sebagai *duwe tengah* (harta bersama) mereka tidak berhak atas hak waris. Jika orang tuanya ikhlas, tetap terbuka dengan memberikan jiwa dana atau bekal

sukarela. Alasan yang menjadi dasar dikeluarkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Bali MUDP Nomor 01/KEP/PSM-3/MUDP Bali/X/2010 adalah memberi perlindungan bagi perempuan yang telah berkeluarga agar memiliki keharmonisan dalam mengarungi rumah tangga, serta dengan adanya Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali seorang perempuan mendapatkan kepastian hukum serta kesetaraan gender dalam halnya pewarisan.

Hadirnya Pesamuan Agung III MUDP Bali ini telah memosisikan anak perempuan sebagai ahli waris yang mana sebelumnya tidak diperhitungkan dalam sistem kekeluargaan patriaki. Jika ditelaah secara implisit, sistem pewarisan yang diatur dalam Pesamuan Agung III MUDP bersifat bilateral individu yang selaras dengan konsepsi *equilibrium* yang menekankan pada kemitraan antara perempuan dan laki laki dalam kehidupan berkeluarga. Tujuannya yakni agar tercipta keadilan adat dan kesetaraan gender dengan konstruksi bahwa sistem kewarisan bilateral individual bersamaan dengan kedudukan anak laki laki dan perempuan akan mendapatkan harta warisan, namun dalam perempuan terbatas pada harta warisan *guna kaya* dari orang tuanya dengan *asas ategen asuun* atau perbandingan.

Adanya suatu aturan perihal hak mewaris bagi anak perempuan yang dituangkan dalam isi Keputusan Pesamuan Agung III M UDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3MPD Bali/X/2010 rupanya tidak merubah kedudukan anak perempuan dalam pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha yang tetap sebagai waris atau sifatnya hanya ikut menikmati harta warisan selama dirinya masih berstatus *daha* atau belum kawin serta masih tinggal dengan orang tua kandungnya dengan kata lain anak perempuan bukan sebagai ahli waris utama namun hanya sebatas ahli waris terbatas yang hanya berhak menikmati warisan saja selama dia berstatus *daha* kecuali anak perempuan tersebut ditetapkan sebagai *sentana rajeg*.

Berdasarkan hasil wawancara dengan

narasumber yaitu Bapak I Putu Darsana Selaku Bendesa Adat Banjar Tegeha (Wawancara, tanggal 27 Desember 2022 Pukul 10.00 WITA), menyatakan bahwa belum adanya sosialisasi dari Majelis Desa Adat Kabupaten Buleleng maupun dari Tingkat Provinsi terhadap isi dari Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali. Penerapan dari isi Keputusan MUDP Bali ini mengenai perempuan yang berhak mewarisi, masih sangat sulit diterapkan, hal ini karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan baru tersebut. Selain itu juga semua masyarakat masih sangat berpatokan dengan adat istiadat lama yang diatur didalam *awig-awig*. Meskipun nantinya isi MUDP ini harus diterapkan disemua desa adat yang ada di provinsi bali, tentunya akan memerlukan waktu yang tidak mudah seperti halnya harus melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat dan untuk mengatur masyarakat yang sudah berpatokan dengan kebiasaan lama yang sudah turun-temurun dan merubah kepada kebiasaan baru pasti akan adanya kendala-kendala dan hambatan-hambatan yang harus kita semua hadapi. Pemberian warisan kepada anak perempuan di desa adat banjar tegeha ini masih terbilang sangat jarang dilakukan kecuali apabila orang tuanya memang tergolong mampu untuk memberikan *bekal atau tetadan* kepada anak perempuannya apabila anak perempuannya akan kawin. Namun untuk ahli waris utama tetap anak laki-laki yang menjadi ahli warisnya karena anak perempuan nantinya akan keluar dari keluarga karena perkawinan kecuali anak perempuan tersebut ditetapkan sebagai seorang *sentana rajeg* dan melakukan perkawinan *nyeburin atau nyentana* dan perempuan yang tidak melakukan perkawinan.

Dalam *awig-awig* Desa Adat Banjar Tegeha hal-hal yang berkaitan dengan pewarisan diatur sebagai berikut :

1. Bunyi Pawos 48 sarga (1) : *Warisan inggih punika tetamian arta brana saha ayah-ayahan ngupadi kasukertan sekala niskala saking kaluhurania arep ring turunania;*

Arti : warisan adalah peninggalan harta benda dan juga berupa tugas untuk melaksanakan kebaikan baik secara lahir batin dari leluhur di depan dengan turunan.

2. Bunyi Pawos 49 sarga (1) :

Ahli waris luire :

ha. Prati Sentana Purusa

na. Prati Sentana Pradana (sentana rajeg)

ca. Sentana paperasan lanang/wadon

Arti : ahli waris yaitu :

Keturunan laki-laki

Keturunan perempuan (diubah statusnya menjadi purusa atau laki-laki)

Keturunan adopsi laki-laki atau perempuan

Hambatan dalam sistem pewarisan anak perempuan menurut Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 di Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng

Saat ini di Desa Adat Banjar Tegeha belum menerima Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait pewarisan perempuan Hindu Bali. Hal tersebut didasarkan pada regulasi Desa atau *Awig-awig* yang masih dipertahankan yaitu tetap mempertahankan bahwa yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki (*purusa*). Selain adanya *Awig-awig* Desa Peran Majelis Utama Desa Pakraman ditingkat Kabupaten maupun tingkat Provinsi tidak terlihat terkait sosialisasi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 01/Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 terkait pewarisan perempuan Hindu Bali. Sehingga, Keputusan tersebut tidak diketahui oleh masyarakat Desa Adat khususnya di Desa Banjar Tegeha. Hal tersebut dapat dibenarkan dalam wawancara terhadap Bapak I Putu Darsana (Pada tanggal 27 Desember 2022). Disisi lain hambatan yang terjadi juga disebabkan karena tidak dimasukkannya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman terkait pewarisan perempuan Hindu Bali di *Awig-awig* Desa Adat Banjar Tegaha menjadi faktor yang mempengaruhi tidak

terrealisasikan isi Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait pewarisan perempuan Hindu Bali.

Dalam teori Lawrence M. Friedman, bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*Struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). struktur hukum dikatakan sebagai sistem struktur yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Hukum tidak dapat ditegakkan dan berjalan apabila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa baiknya suatu peraturan perundang-undangan atau norma jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya suatu angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya (Wahyudi, 2012:10). Terkait dengan struktur hukum ditinjau dari struktur maka yang mengeluarkan keputusan tersebut adalah Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali yang sekarang berubah menjadi Majelis Desa Adat berdasarkan Perda Nomor 4 tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali. Didalam mengeluarkan kebijakan berupa putusan harusnya disosialisasikan kesetiap-setiap Desa Adat yang berada di Provinsi Bali, sehingga sampai saat ini Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Umum Desa Pakraman ini masih belum berjalan sepenuhnya.

Dalam substansi hukum yang berupa suatu Keputusan Pesamuan Agung III Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terkait kedudukan perempuan Hindu Bali sebagai ahli waris yang dihasilkan oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) masih bersifat pasif dan kurang bersifat aplikatif sehingga sejauh ini masyarakat bali khususnya pada Desa Adat Banjar Tegeha belum mengetahui terhadap adanya keputusan baru mengenai pewarisan perempuan bali. Selain itu juga Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman

Provinsi Bali Nomor 01/ Kep/Psm-3/MDP Bali/X/2010 terkait pewarisan perempuan Hindu Bali, tidak memuat suatu sanksi terhadap Desa Adat yang tidak merealisasikan isi keputusan tersebut, disisi lain keputusan ini juga harus mengatur agar disetiap desa adat harus memasukan isi keputusan tersebut di *Awig-awig* desa adat masing-masing sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan pewarisan terhadap perempuan.

Budaya atau kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Kultur hukum merupakan suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, maupun disalahgunakan. Budaya hukum memiliki kaitannya yang sangat erat dengan kesadaran hukum dimasyarakat. Masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha hanya berpatokan pada ketentuan hukum yang ada berdasarkan awig-awig desa adat. Dari masyarakatnya sendiri tidak mau tahu jika saat ini sudah ada perkembangan baru dalam bidang perwarisan dan pemikiran masyarakat desa adat yang belum berkembang sehingga sulitnya menerima aturan baru yang dibuat karena mengikuti perkembangan zaman, sehingga kenyataan dalam prakteknya pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha, perempuan tidak memperoleh warisan dari keluarganya baik harta materiil ataupun harta imateril.

Perempuan Hindu Bali tidak mungkin menuntut haknya apabila ia tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya. Jika berani dengan kewajiban tersebut ia akan menerima haknya, itu sebabnya mengapa perempuan bali sampai saat ini tidak bisa mendapatkan warisan atau hanya diberikan bekel/tetapatan saja hal ini dikarenakan perempuan tidak mungkin atau tidak bisa melakukan kewajibannya secara penuh karena perempuan yang sudah kawin akan mengikuti keluarga suaminya. Kondisi inilah yang menunjukkan suatu perubahan yang cukup penting karena sebelumnya perempuan hanya bisa menikmati selama dirumah tanpa

bisa menjadi ahli waris hal ini karena mewaris menurut hukum adat Bali, tidak identik dengan sekedar membagi harta warisan. Membagi harta warisan sesungguhnya berarti melanjutkan tanggungjawab dari sang pemberi warisan. Tanggung jawab yang berhubungan dengan :

- a. *Parahyangan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, termasuk upacara agama, sesuai pula dengan ajaran agama hindu.
- b. *Pawongan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia lainnya dalam satu pakraman, sesuai pula dengan adat Bali dan Agama Hindu.
- c. *Palemahan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah pakarangan rumah tinggal, termasuk sawah, abian (kebun).

Adapun kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris di Desa Adat Banjar Tegeha yang tercantum di dalam *awig-awig* pada Pawos 49 Sarga (3):

Swadarmaning ahli waris patut :

ha. Nerima saha ngutsahayang tetamian pahan kaluhurania, makadi ngempon sanggah, merajan, pura saha pangupakarani miwah ayah-ayahan pewaris.

na. Ngabenang pewaris saha nglanturang Upacara-Upacara Pitra.

ca. Naurin hutang-hutang pewaris manut panglokika.

ra. Yening camput/tan wenten sentana sami warisan ngerajing ke desa.

ka. Desa ngelaksanayang upacara pengabenan jantos puput saupacaranipun tur mrelina sanggah utawi merajan.

Artinya :

Kewajiban ahli waris harus :

- a) Menerima dan mengusahakan peninggalan harta benda bagian pewaris misalnya mengurus atau berkewajiban atas sanggah, merajan, pura dan mengupacarai serta ikut serta dalam kegiatan desa.
- b) Melakukan upacara pitra yadnya (pengabenan).
- c) Membayarkan hutang-hutang dari pewaris berdasarkan aturan adat yang

ada.

- d) Kalau tidak ada satu pun sentana (ahli waris), warisan akan masuk ke desa.
- e) Desa akan melaksanakan upacara pengabenan sampai selesai serta mempatkan pewaris di sanggah ataupun merajan.

Hambatan dalam implementasi Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam sistem pewarisan di Desa Adat Banjar Tegaha, Faktor yang mempengaruhi tidak terealisasinya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang pertama yaitu tidak adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap setiap Desa Adat yang ada di Bali khususnya Desa Adat Banjar Tegaha, yang kedua kurangnya sosialisasi terhadap keputusan tersebut, yang ketiga Masyarakat Desa adat banjar tegeha masih kukuh terhadap budaya patrilineal (*lempeng kapurusa*) yang menepatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan yang terakhir yaitu bagi penerima warisan berhak, berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberi warisan karena dalam hal ini perempuan Bali tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga secara penuh setelah ia melakukan perkawinan.

Upaya yang dilakukan oleh Desa Adat Banjar Tegeha dalam mengatasi hambatan dari sistem pewarisan anak perempuan berdasarkan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010

Setelah mengetahui bahwa dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terdapat beberapa hambatan yang terkait dengan substansi, struktur dan kultur hukum, maka dari itu harus dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali agar dapat berlaku efektif di dalam kehidupan masyarakat adat. Berikut adalah upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali

yaitu sebagai berikut :

- 1) Penyebaran hasil keputusan secara sistematis, terstruktur dan massif, serta melakukan sosialisasi ke setiap desa-desa Adat yang ada di Provinsi Bali sehingga lebih mudah dan efisien dalam pelaksanaan keputusan di masyarakat Bali khususnya pada Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- 2) Dengan menyatukan pendapat, dan kesadaran dan mulai merubah kebiasaan masyarakat agar bersama-sama mengantarkan Bali khususnya pada Desa Adat Banjar Tegeha terhadap sistem pewarisan yang lebih berkembang sehingga tidak lagi ada ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat terutama perempuan Hindu yang ada di Bali. Merubah pola pikir dan membuka diri masyarakat di Desa Adat Banjar Tegeha yang sebelumnya perempuan tidak berhak atas harta warisan sekarang perempuan sudah diperhitungkan haknya dalam Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali, dan menanamkan sikap yang tidak terlalu membedakan antara laki-laki dan perempuan serta bisa membuka pikiran bahwa sudah terjadi perkembangan zaman dan sudah ada keputusan baru yang dihasilkan guna mengganti aturan lama agar tidak ada lagi ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan di Bali Khususnya pada Desa Adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- 3) Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali tentang pewarisan anak perempuan juga harus mengatur agar di setiap desa adat harus memasukkan isi keputusan tersebut di Awig-awig desa adat masing-masing sehingga terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan

pewarisan terhadap perempuan.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana penerapan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terhadap anak perempuan dalam pewarisan di Desa Adat Banjar Tegeha Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:

1. Pewarisan di Desa adat Banjar Tegeha, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng berdasarkan awig-awig dan kebiasaan-kebiasaan yang terus turun-temurun dilakukan sehingga belum merealisasikan Isi Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/Kep/PSM-3/MDP Bali/X/2010 terkait kedudukan anak perempuan Hindu Bali dalam pewarisan.
2. Hambatan yang mempengaruhi tidak terealisasinya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman yang pertama yaitu tidak adanya suatu sanksi yang diberikan terhadap setiap Desa Adat yang ada di Bali khususnya Desa Adat Banjar Tegaha, yang kedua kurangnya sosialisasi terhadap keputusan tersebut, yang ketiga Masyarakat Desa adat banjar tegeha masih kukuh terhadap budaya patrilineal (lempeng kapurusa) yang menepatkan laki-laki sebagai ahli waris utama dan yang terakhir yaitu bagi penerima warisan berhak, berkewajiban dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberi warisan karena dalam hal ini perempuan Bali tidak dapat menjalankan kewajibannya terhadap keluarga secara penuh setelah ia melakukan perkawinan.
3. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali agar bisa berlaku secara efektif yaitu yang pertama dengan cara menyebarkan hasil Keputusan MUDP secara sistematis, tersruktur dan masif, yang kedua melakukan sosialisasi kemasing-masing desa Adat Adat yang ada di Provinsi Bali, ketiga mengubah kesadaran masyarakat

akan pentingnya keadilan bagi kaum perempuan dan yang terakhir memasukan isi keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali terhadap sistem pewarisan perempuan bali ke dalam awig-awaig sehingga adanya kepastian hukum.

Adapun saran yang dapat diberikan yaitu sebagai berikut :

- 1) Bagi Masyarakat Desa Adat Banjar Tegeha disarankan agar mampu membuka pikiran, dan dapat menerima bahwa ada keputusan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Utama Desa Adat, yang bertujuan agar memberikan pencerahan terhadap masyarakat untuk memperhitungkan kedudukan perempuan di Bali.
- 2) Kepada Majelis Utama Desa Adat Bali, dengan mengundang perikatan krama istri melalui forum sima krama perlu melakukan sosialisasi terhadap suatu keputusan agar masyarakat lebih memahami isi dari keputusan yang dikeluarkan sehingga dalam pelaksanaannya keputusan tersebut dapat berlaku secara efektif dan dapat di implementasikan di dalam kehidupan masyarakat adat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.
- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Amiruddin, & Asikin, Z. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ariyanti N.M.P dan Ardhana I.K. 2020. Dampak Psikologis dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan Pada Budaya Patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*. Vol. 10. No 1.
- Friedman, Lawrence Meir. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum. Bandung:Alfabeta.
- Keputusan Pesamuan Agung III MUDP Bali Nomor 01/KEP/PSM 3/MPD BALI/X/2010
- Konstitusi Pasal 18 ayat (2) UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sudiatmaka Ketut, Ni Ketut Sari Adnyani 2016. Putusan MUDP Bali No. 01/KEP/PSM-3MDP BALI/X/2010 Sebagai Legitimasi Formal Anak Perempuan Berhak Mewaris di Kabupaten Buleleng dalam Seminar Nasional Riset Inovatif (Senari) ke 4.
- Wirawan, I Ketut. 2017. Penerimaan Masyarakat hukum adat atas keluarnya Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) Bali Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010, Tanggal 15 Oktober 2010 tentang Hak Waris Perempuan (Studi Empiris di Kabupaten Karangasem, Tabanan dan Buleleng). Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Udyanana.